



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR : 6      TAHUN 1993      SERI : B      NO : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR 10 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**  
**IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN**  
**PAPAN NAMA PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Izin Undang-undang Gangguan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan sudah tidak sesuai lagi ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan masyarakat pengusaha terhadap kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan Daerah, maka dipandang perlu mengadakan penertiban terhadap tempat-tempat usaha dan pemasangan papan nama perusahaan ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Gangguan ( Hinderordonnantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Izin Undang-undang Gangguan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) Bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Daerah Kawasan Industri ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tatacara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dearah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- h. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- i. Bagian Lingkungan Hidup adalah Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- j. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- k. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- l. Penanaman Modal Asing adalah Perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;
- m. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- n. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan ( Hinderordonnantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
- o. Papan Nama Perusahaan adalah papan nama yang terbuat dari kayu, seng, kaca, plat baja atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk mencantumkan identitas perusahaan ;
- p. Pemohon adalah pemohon Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;

- q. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;
- r. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pungutan retribusi Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ;
- c. memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian tempat-tempat usaha agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah ;
- d. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

**BAB III**  
**OBYEK DAN SUBYEK IZIN TEMPAT USAHA**  
**Pasal 3**

- (1) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan ( Hinderordonnantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
- (2) Jenis-jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas demikian pula dengan electromotor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi ;

- b. yang dipergunakan untuk memperoleh, menjalankan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ; <sup>n</sup>
- c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api ;
- d. yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang mudah menguap ;
- e. yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan dan hewani yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas ;
- f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
- g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;
- h. pengepungan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan ;
- i. tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, perusahaan pembersihan jeroan, tempat penjemuran, tempat penguapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewan, begitu pula tempat penyamakan kulit ;
- j. pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan bata merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembasahan kapur ;
- k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel ;
- l. tempat penggilingan tras, kayu dan minyak ;

- m. tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat pembuatan penggilingan dari kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
- n. tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu ;
- o. lapangan tembak ;
- p. gudang penggantungan tembakau ;
- q. pabrik tapioka ;
- r. pabrik untuk mengerjakan karet, getah perca atau bahan-bahan yang berkejal (mengandung unsur karet) ;
- s. gudang kapuk, perusahaan batik ;
- t. warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.

#### Pasal 4

Subyek izin Tempat Usaha adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

## PERIZINAN

### Bagian Pertama

### Wewenang Pemberian Izin

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, memperluas atau memindahkan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan Izin Bupati Kepala Daerah.

- (3) Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua  
Tatacara Mendapatkan Izin  
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan jalan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk, dengan dilampiri :
- a. izin lokasi ;
  - b. foto copy KTP bagi Pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian Badan Hukum bagi Pemohon Badan Hukum ;
  - c. legalisasi dan pertimbangan dari Pejabat wilayah setempat ;
  - d. persetujuan tertulis dari tetangga yang berdekatan ;
  - e. foto copy sertifikat tanah atau surat-surat tanah tempat usaha terletak ;
  - f. surat perjanjian penggunaan tanah dari pemilik tanah apabila tempat usaha didirikan di atas tanah milik orang lain ;
  - g. rencana tapak ;
  - h. Study kelayakan lingkungan bagi usaha-usaha tertentu ;
  - i. foto copy tanda bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir dan NPWP/NPWPD perusahaan yang bersangkutan ;
  - j. syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, instansi yang ditunjuk wajib :

- a. mengembalikan berkas permohonan apabila persyaratan yang diperlukan belum dipenuhi disertai dengan penjelasan agar pemohon segera melengkapi kekurangannya ;
  - b. memberikan tanda bukti penerimaan permohonan apabila Pemohon Izin telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal permohonan dianggap telah lengkap, maka permohonan tersebut diumumkan selama 1 (satu) bulan di Kantor Bupati Kepala Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/ Kelurahan setempat serta di lokasi tempat usaha untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diadakan peninjauan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka Izin Tempat Usaha harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah dengan memberitahukannya kepada Pemohon dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

**Pasal 8**

Tatacara dan persyaratan permohonan mendapatkan Izin Tempat Usaha bagi tempat usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau modal asing dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin  
Pasal 9**

- (1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada Pemegang Izin diberikan kartu Izin Tempat Usaha.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Keempat  
Pemindahtanganan Izin  
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik tempat usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilampiri :

- a. foto copy KTP bagi Pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian Badan Hukum bagi Pemohon Badan Hukum ;
- b. surat keterangan kematian Pemegang Izin dan surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada Pemohon yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat ;
- c. surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang ;
- d. Izin Tempat Usaha yang bersangkutan.

**Bagian Kelima  
Pencabutan Izin  
Pasal 11**

- (1) Izin Tempat Usaha dicabut apabila :
- a. izin diperoleh secara tidak sah ;
  - b. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah ;
  - c. Pemegang Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin ;
  - d. Pemegang Izin memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin ;
  - e. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama ;
  - f. Pemegang Izin melaksanakan usaha lain selain yang ditetapkan dalam Izin ;

- g. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah ;
  - h. Pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
  - (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
  - (4) Dalam hal Izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, Pemegang Izin wajib segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

**BAB IV**  
**PAPAN NAMA PERUSAHAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib memasang Papan Nama Perusahaan dan memiliki Izin Pemasangan Papan Nama Perusahaan dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, kecuali dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha.
- (4) Bentuk, ukuran, isi dan tataletak pemasangan Papan Nama Perusahaan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB V**  
**R E T R I B U S I**  
**Pasal 13**

(1) Terhadap Pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Pemohon dipungut biaya sebagai berikut :

- a. biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp 2.500,00 ;
- b. uang leges sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal tempat usaha yang bersangkutan menggunakan tenaga mesin atau tenaga listrik, maka disamping dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemohon dipungut retribusi tambahan sebagai berikut :

JENIS PENGGUNAAN TENAGA	TARIP RETRIBUSI	
	KAWASAN INDUSTRI	DI LUAR KAWASAN INDUSTRI
Tenaga Mesin	Rp 1.000,00 /PK	Rp 1.250,00 /PK
Tenaga Listrik	Rp 1.000,00 /KVA	Rp 1.250,00 /KVA

(3) Besarnya retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**Pasal 14**

Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Pemohon dipungut retribusi sebesar 75 % ( tujuh puluh lima per seratus ) dari retribusi Izin Tempat Usaha yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 15**

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 16**

Terhadap pemberian Izin Pemasangan Papan Nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Pemohon dipungut retribusi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Pasal 17**

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan pasal 16 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**BAB VI****PEMBEBASAN DAN KERINGANAN****Pasal 18**

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi Izin Tempat Usaha bagi tempat-tempat usaha sebagai berikut :
  - a. tempat usaha milik Pemerintah Daerah ;
  - b. tempat usaha milik Pemerintah ;
  - c. tempat usaha yang digunakan untuk kepentingan penelitian, pelayanan sosial dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  - d. tempat-tempat usaha tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Pemohon Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bermaksud akan mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan pembayaran retribusi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya retribusi, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (3) Permohonan pembebasan atau keringanan yang diajukan setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dipertimbangkan.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Pasal 19**

(1) Pemegang Izin diwajibkan :

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan ;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan di dalam lingkungan tempat usahanya ;
- c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
- d. memasang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ditempat usahanya ;
- e. melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- f. melaksanakan pendaftaran ulang tempat usaha tepat pada waktunya ;
- g. mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/ petugas yang ditunjuk ;
- h. melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah apabila karena sesuatu hal kegiatan usahanya tidak berjalan lagi ;
- i. menyediakan perlengkapan PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan ;
- j. mematuhi setiap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja.

**(2) Pemegang Izin dilarang :**

- a. memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa Izin dari Bupati Kepala Daerah ;
- b. memindahtangankan tempat usaha tanpa Izin Bupati Kepala Daerah ;
- c. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam Izin.

**BAB VIII  
B A N D I N G  
Pasal 20**

- (1) Terhadap keputusan pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, keputusan penolakan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis melalui Bupati Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya atau diterimanya keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Bupati Kepala Daerah setelah menerima permohonan banding dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan banding wajib meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah disertai dengan bahan-bahan dan pertimbangan sebab-sebab pengambilan keputusan.
- (4) Permohonan banding yang diajukan setelah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Permohonan banding tidak bersifat menangguhkan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan banding.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**pasal 21**

- (1) Dengan tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 22**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 24

- (1) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Bagian Ketertiban, Bagian Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bayumas.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP  
Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan telah memiliki Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, Izin tersebut tetap berlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam Izin tersebut, untuk kemudian wajib memiliki Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Hinderordonnantie tanggal 26 Pebruari 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1953 (Tambahan seri C No.10) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 November 1955 (Tambahan seri C No.53), dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 14 Nopember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

ttd.

W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Januari 1993 nomor : 188.3/30/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1                      Tanggal : 10 Mei 1993                      Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N  
Pembina  
N I P : 500 034 842

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 10 TAHUN 1992

T E N T A N G

IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN  
PAPAN NAMA PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan bahwa upaya penyederhanaan berbagai peraturan yang menyangkut dunia usaha termasuk perizinan serta upaya untuk lebih menjamin kepastian berusaha dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang sehat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Sejalan dengan arah kebijaksanaan umum tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan, sebagai salah satu upaya deregulasi di bidang perizinan.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah yang baru ini pada dasarnya adalah merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah yang lama yang dirasa sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik itu yang menyangkut masalah besarnya tarip retribusi Izin maupun dasar pemikiran yang mendasari perhitungan besarnya tarip.

Disamping itu, dalam Peraturan Daerah yang baru ini juga diatur materi-materi sebagai berikut :

- a. Izin Tempat Usaha berlaku untuk selama usaha yang bersangkutan masih bejalan, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib di daftar ulang. Pendaftaran ulang ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dilaksanakan.
- b. Penentuan tarip retribusi disamping didasarkan pada lokasi dan luas tempat usaha, juga didasarkan pada jenis penggunaan tenaga. Dengan demikian, retribusi yang dikenakan sesuai dengan kemampuan pengusaha, besarnya tingkat gangguan yang ditimbulkan serta fasilitas-fasilitas kemudian yang didapat Pengusaha.
- c. Proses pengambilan keputusan dibatasi jangka waktunya, sehingga disamping akan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Izin juga sekaligus merupakan alat pemacu bagi Aparat Pemerintah yang menangani perizinan untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Terhadap keputusan pemberian, penolakan dan pencabutan izin dapat dimohonkan banding kepada Gubernur Kepala Daerah oleh Pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan serta sifat obyektifitas keputusan dapat betul-betul dijamin kebenarannya.

Dengan diaturnya materi-materi yang demikian, diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, tertib, berwawasan lingkungan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 dan 2** : Cukup jelas.

**Pasal 3 ayat (1)** : Cukup jelas.

## Pasal 3 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "Usaha-usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan adalah meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

1. Toko material bangunan, besi, cat dan atau pergudangannya;
2. Dealer kendaraan bermotor dan atau perbengkelannya ;
3. Toko perhiasan emas dengan tempat masak dan atau tempat merakitnya ;
4. Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan atau perbengkelannya ;
5. Toko sepeda dan atau perbengkelannya ;
6. Toko alat-alat sepeda, becak dan atau perbengkelannya ;
7. Toko ban mobil/motor dan atau perbengkelannya ;
8. Variasi kendaraan bermotor dan atau perbengkelannya ;
9. Toko radio, TV, video casete, 'tape .

- recorder dan sejenisnya dan atau tempat reparasinya ;
10. Toko alat mebelair/ alat rumah tangga dan atau tempat rakitnya ;
  11. Usaha pemborong bangunan dan atau tempat pertukangan/ gudangnya ;
  12. Usaha jasa angkutan dan atau garasinya ;
  13. Usaha penjualan alat-alat mesin, alat-alat pertanian dan atau perbengkelan/gudangnya;
  14. Usaha Peternakan dan atau kandangnya;
  15. Usaha percetakan atau foto copy ;
  16. Pasar swasta, super maret, departemen: store, toserba, pujasera dan atau usaha-usaha lain yang sejenis ;
  17. Hotel, losmen, villa, bungalow, cotage, pondok wisata, penginapan Remaja dan usaha-usaha lain yang sejenis ;

18. Restaurant, rumah makan, panti pijat, tempat permainan video game, persewaan video cassette, bioskop, discotique, bar, pub, tempat karaoke, rumah billyard, gelanggang bowling dan padang golf ;
19. Usaha pengelolaan obyek wisata, wisata tirta, bumi perkemahan ;
20. Rumah sakit, balai pengobatan dan atau usaha-usaha lain sejenis.

Peyebutan usaha-usaha tersebut tidaklah bersifat limitatif melainkan hanya merupakan contoh, oleh karena itu pengertiannya dapat berkembang sesuai dengan keadaan, dalam arti setiap usaha dalam bentuk apapun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan maka dapat dikenakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "mendirikan" adalah meliputi pula tindakan menjalankan / membuka kembali tempat usaha.

yang telah ditutup/  
dicabut izinnnya.

Sedang yang dimaksud  
dengan "memperluas"  
meliputi pula tindakan  
menambah / mengganti  
mesin-mesin/ arus listrik  
sedemikian rupa yang  
mengakibatkan bertambah-  
nya jumlah tenaga/  
kekuatan mesin pengger-  
ak/ arus listrik.

Pasal 5 ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan  
"Instansi yang ditunjuk"  
adalah Instansi yang  
diserahi tugas untuk  
menangani Izin Tempat  
Usaha dan Pemasangan  
Papan Nama Perusahaan.  
Yang dimaksud dengan  
"tetangga yang berdekatan"  
adalah tetangga yang  
tanahnya berbatasan  
dengan lokasi tempat  
usaha.

Yang dimaksud dengan  
"Usaha-usaha tertentu"  
adalah usaha-usaha yang  
oleh Departemen Tehnis  
yang membidangi kegiatan  
yang bersangkutan diwa-  
jibkan melengkapi studi  
kelayakan lingkungan  
sebagaimana dimaksudkan  
dalam Pasal 2 ayat (2)  
Peraturan Pemerintah  
Nomor 29 Tahun 1986  
tentang analisis Menge-  
nai Dampak Lingkungan.  
Sedang yang dimaksud

dengan "syarat-syarat lain yang dipandang perlu" adalah data-data yang menurut peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan dan berkaitan dengan usaha yang dilakukan, seperti Izin Prinsip bagi usaha perhotelan, IMB bagi tempat usaha yang sudah ada bangunannya dan sebagainya.

Pasal 6 ayat (2)

: Dalam tanda bukti penerimaan permohonan dicantumkan hari, tanggal dan tahun diterimanya permohonan.

Pasal 6 ayat (3)

: Papan pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Pasal 7 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "hasil peninjauan Tim Pemeriksa" adalah berita acara peninjauan lapangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh anggota Tim Pemeriksa

Pasal 7 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja.

Pasal 7 ayat (4)

: Alasan untuk penundaan misalnya :

- a. Pemerintah sedang menyusun Rencana Tata Kota yang meliputi lokasi tempat usaha ;
- b. Pemerintah Daerah masih membutuhkan waktu untuk pengambilan keputusan karena berkas-berkas permohonan masih kurang lengkap ;
- c. Alasan-alasan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 7 ayat (5)**

:Alasan-alasan untuk penolakan antara lain :

- a. Permohonan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kota/ Daerah, ketertiban umum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. dikhawatirkan . tempat usaha akan menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan yang sangat , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Gangguan ( Hinderordonantie ) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 jo.Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;

c. Tanah lokasi tempat usaha terletak sedang dalam sengketa ;

d. Sebab-sebab lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2)

: Tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang dihitung 5 (lima) tahun setelah tanggal ditetapkannya keputusan pemberian izin.

Contoh : Keputusan pemberian izin ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1992, maka tanggal jatuh tempo pendaftaran bagi tempat usaha yang bersangkutan adalah tanggal 31 Desember 1996.

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) huruf a s/d f : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) huruf g

: Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 11 ayat (1) huruf h**

: Cukup jelas.

**Pasal 11 ayat (2)**

: Cukup jelas.

**Pasal 11 ayat (3)**

: Peringatan dilakukan sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali, dengan ketentuan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

**Pasal 11 ayat (4)**

: Cukup jelas.

**Pasal 12**

: Cukup jelas.

**Pasal 13 ayat (1)**

: Yang dimaksud dengan :

a. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;

b. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ;

c. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak

dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;

- d. Jalan Lingkungan adalah jalan yang terdapat di lingkungan pemukiman / perumahan yang tidak termasuk ke dalam pengertian jalan tersebut dalam huruf a, b, dan c.

Selama belum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Industri, maka pengenaan tarif retribusi bagi tempat-tempat usaha didasarkan pada tarif retribusi di luar Kawasan Industri.

Pasal 13 ayat (2)

: Penggunaan tenaga listrik yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) KVA dianggap menggunakan tenaga listrik sebesar 1 (satu) KVA.

Pasal 13 ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 14 s.d 17

: Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

: yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 18 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "hari" lihat penjelasan

- Pasal 7 ayat (3).**
- Pasal 18 ayat (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 19** : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1)** : yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan, seperti orang yang tanahnya berbatasan dengan lokasi tempat usaha, pemilik tanah atau pemegang izin.
- Pasal 20 ayat (2) dan (3)** : Yang dimaksud dengan "hari" lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (3).
- Pasal 20 ayat (4)** : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (5)** : Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum dapat dibuktikan sebaliknya harus dianggap benar, oleh karena itu permohonan banding tidak bersifat menangguhkan pelaksanaan keputusan Pejabat Pemberi Izin.
- Pasal 21 s/d 24** : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1)** : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (2)** : Tenggang waktu 3 (tiga) bulan adalah dipandang cukup pantas. Sedang pemberian izin hanya diberikan sepanjang

tempat usaha yang ber-  
sangkutan memenuhi  
syarat-syarat yang  
diperlukan.

Pasal 26

: Cukup jelas.

Pasal 27

: Bahwa Perkembangan pusat-  
pusat pemukiman penduduk  
saat ini telah berkem-  
bang sedemikian rupa  
sampai ke pelosok-  
pelosok yang juga  
memerlukan perlindungan  
terhadap gangguan yang  
ditimbulkan oleh ke-  
giatan usaha, oleh  
karena itu sudah  
sepantasnya apabila  
Peraturan Daerah yang  
mengatur pembebasan  
kewajiban memiliki Izin  
Undang-undang Gangguan  
bagi tempat-tempat usaha  
yang didirikan di  
wilayah-wilayah tertentu  
dicabut.

Pasal 28

: Cukup jelas.

LAMPURAN : Peraturan Daerah Kabupaten Garut  
Tingkat II Nomor 10 Tahun  
1992 tentang Izin Tempat Usaha  
dan Penasugan Baku

TABEL TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAMA

LOKASI TEMPAT USAMA	PERDAGANGAN	I N D U S T R I			
		DALAM KAWASAH INDUSTRI	DI LUAR KAWASAH INDUSTRI	BESAR	KECIL
		BESAR	KECIL	BESAR	KECIL
Jalan Arteri	Rp 800/m <sup>2</sup>	Rp 700/m <sup>2</sup>	Rp 600/m <sup>2</sup>	Rp 350/m <sup>2</sup>	Rp 300/m <sup>2</sup>
Jalan Kolektor	Rp 750/m <sup>2</sup>	Rp 650/m <sup>2</sup>	Rp 550/m <sup>2</sup>	Rp 325/m <sup>2</sup>	Rp 275/m <sup>2</sup>
Jalan Lokal	Rp 700/m <sup>2</sup>	Rp 600/m <sup>2</sup>	Rp 500/m <sup>2</sup>	Rp 300/m <sup>2</sup>	Rp 250/m <sup>2</sup>
Jalan Ling- kungan	Rp 650/m <sup>2</sup>	Rp 550/m <sup>2</sup>	Rp 450/m <sup>2</sup>	Rp 275/m <sup>2</sup>	Rp 225/m <sup>2</sup>

Keterangan :  
Bagi tempat-tempat usaha lantai ke 2 (dua) dan seterusnya dikenakan tarif retribusi sebesar separuh dari tarif  
retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel tersebut diatas

REWA PERMUKTIAN RAYAT GAYAM KABUPATEN GARUT  
TINGKAT II BANTUAS  
LETUA  
114  
1150810

DEPATI KIRALA MEND TINGKAT II BANTUAS  
LETUA  
114  
1150810

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUPERNUR KEPALA DARAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/53/1993**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DAN  
PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Membaca : a. Surat Bupati/~~XXXXXXXXXXXX~~ Kepala Daerah  
Tingkat II Banyumas tanggal : 10 - 12 - 1992  
Nomor : 188.3/5151/1992 perihal permohonan  
pengesahan Peraturan Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten/~~XXXXXXXXXX~~ Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1992 ten-  
tang Ijin Usaha dan Pemasangan Papan Nama  
Perusahaan ;**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan  
Peraturan Daerah Kabupaten/~~XXXXXXXXXX~~ Daerah  
Tingkat II dimaksud.**

**Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) pasal 58 ayat (2)  
dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;**

**2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;**

**3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;**

**4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  
1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan  
Jangka Waktu Terhadap Ijin Undang-undang  
Gangguan ;**

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/~~KOTA~~  
~~DAERAH~~ Daerah tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun  
 1992 tentang Ijin Tempat Usaha dan Pemasangan  
 Papan Nama Persahaan, dengan perubahan sebagi-  
 mana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang  
 Pada tanggal : 14 Januari 1993

---

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 Bidang I

ttd.

Ir. S U J A M T O

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta,  
 dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati/~~WALIKOTA~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas  
 di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten/~~KOTA~~ Daerah Tingkat II Banyumas  
 di Purwokerto ;
5. Pembantu Gupernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas  
 di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah  
 Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA.

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 Kepala Biro Hukum,

ttd.

**S A R D J I T O, SH**

---

NIP. 500 034 373

**LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 14 Januari 1993  
Nomor : 188.3/53/1993**

---

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN  
PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN.**

---

1. Dibelakang semua perkataan "Pasal 1,2,...dst" dan "Pasal 1 ayat (1)...dst" ditambahkan perkataan "ayat (1)...dst" ditambahkan perkataan "Peraturan Daerah ini"; selanjutnya dibelakang semua perkataan "ayat (1)...dst" ditambahkan perkataan "Pasal ini".
2. Pasal 22, diantara perkataan "Pemerintah Daerah" dan "sesuai" disisipkan perkataan "yang pengangkutan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya".
3. Pasal 24 ayat (3), perkataan "sebesar 5% s/d Kas Daerah" diubah dan dibaca "'yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".
4. Pada Lampiran, perkataan "LAMPIRAN : Peratuan Daerah .... dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun  
1992 tentang Izin Tempat Usaha dan  
Pemasangan Reklame.

---

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I**

ttd.

**Ir. S U J A N T O**

**SESUAI DENGAN ASLINYA.**  
**A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**Kepala Biro Hukum,**  
**ttd.**

**S A R D J I T O, SH**

---

**NIP. 500 034 373**